

Perampasan Aset dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum Serta Pemberantasan Korupsi

Asset Forfeiture: A Blueprint for Justice, Legal Reform and Corruption Eradication

KMS Herman^{1*}, Rusman¹

¹ Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: sastradinata.ui@gmail.com

Abstract

Corruption is a critical crime that undermines societal order, state authority, and the rule of law. Asset confiscation, as a strategic tool, not only recovers public losses but also acts as a deterrent and provides direct benefits to society. This study explores asset confiscation through three key frameworks: justice, utility, and legal certainty. From a justice perspective, it ensures the protection of all stakeholders' rights, while the utility framework emphasizes how confiscated assets can contribute to public welfare and national development. Legal certainty requires clear regulations, transparent procedures, and robust protections for all parties. Using both normative and empirical approaches, this research highlights that the success of asset confiscation in combating corruption depends on aligning justice, utility, and legal certainty. This study asserts that asset confiscation is vital for achieving legal objectives and fostering social justice, offering a significant contribution to anti-corruption strategies.

Keywords

Asset Forfeiture; Asset Recovery; Legal Reform; Corruption



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Korupsi adalah kejahatan serius yang merusak tatanan masyarakat, kewibawaan negara, dan supremasi hukum. Perampasan aset, sebagai alat strategis, tidak hanya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga berperan sebagai alat pencegah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi penyitaan aset melalui tiga kerangka kerja utama: keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dari perspektif keadilan, hal ini memastikan perlindungan hak-hak semua pemangku kepentingan, sementara kerangka manfaat menekankan bagaimana aset yang disita dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Kepastian hukum membutuhkan peraturan yang jelas, prosedur yang transparan, dan perlindungan yang kuat bagi semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan perampasan aset dalam pemberantasan korupsi bergantung pada keselarasan antara keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perampasan aset sangat penting untuk mencapai tujuan hukum dan mendorong keadilan sosial, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap strategi pemberantasan korupsi.

Kata Kunci

Perampasan Aset; Pemulihan Aset; Reformasi Hukum; Korupsi

HOW TO CITE:

KMS Herman, Suherman, Asset Forfeiture: A Blueprint for Justice, Legal Reform and Corruption Eradication, <i>Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir</i> , Vol .5 No.1, Maret, 2025, hlm.48-65
--

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan menyalahgunakan kekuasaan, korupsi memiliki dampak yang merusak terhadap stabilitas sosial dan pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk dampak paling signifikan dari korupsi adalah perampasan aset negara, yang secara langsung mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan layanan publik yang esensial bagi warganya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka dan total kerugian negara mencapai Rp 56 triliun sepanjang tahun 2023¹. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung (Kejagung), total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada tahun 2024 mencapai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kilogram emas. Kejagung juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024, mereka telah melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

Dari perspektif hukum, upaya penanggulangan korupsi tidak hanya memerlukan pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga pemulihan aset yang dirampas sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Pemulihan aset bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian negara akibat tindakan korupsi dapat dipulihkan, sehingga dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perampasan aset negara menjadi instrumen yang penting untuk mengembalikan hak rakyat atas sumber daya yang telah disalahgunakan.

Namun demikian, implementasi perampasan aset negara sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi keadilan, manfaat, maupun kepastian hukum. *Pertama*, dari sisi keadilan, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana proses hukum dapat memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan tindak pidana yang disita atau dirampas, tanpa melanggar hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. *Kedua*, dari sisi manfaat, perampasan aset harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, kepastian hukum menjadi faktor kunci untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang selama proses perampasan aset, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

¹ Ade Ridwan Yandwiputra, ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan 5 Tahun Terakhir, Tempo via: <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> di akses pada 28 Desember 2024, 06.43 WIB

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi ruang lingkup keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam mekanisme perampasan aset negara sebagai langkah penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Dengan menganalisis berbagai kerangka hukum, studi kasus, dan pendekatan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan akuntabilitas pemerintahan. Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Apa saja tantangan dalam implementasi perampasan aset negara? Bagaimana pengwujudan dari keadilan, manfaat dan kepastian hukum dalam proses perampasan aset?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penulis menggambarkan dan menganalisis fenomena korupsi dari perspektif perampasan aset negara berdasarkan teori hukum dan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber primer adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Konvensi PBB tentang Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), dan Peraturan-peraturan yang mengatur perampasan aset negara. Sumber Sekunder berupa buku teks tentang hukum pidana, keadilan, dan korupsi, artikel jurnal ilmiah yang membahas korupsi, keadilan, dan perampasan aset negara, pendapat ahli hukum dari literatur atau wawancara terdokumentasi, serta putusan pengadilan yang relevan terkait kasus perampasan aset negara. Penulis mengimplementasikan tiga teori dalam penelitian ini yakni teori keadilan; teori manfaat dan teori kepastian hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Tantangan-tantangan dalam Penerapan Perampasan Aset Negara

Implementasi perampasan aset negara di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perampasan aset negara merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.

Ketiadaan regulasi khusus seperti *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum², terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset yang seharusnya segera dipulihkan menjadi tertunda, mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri³, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perampasan aset. Selain itu, aspek politik dan legislasi, seperti resistensi terhadap RUU Perampasan Aset, juga memperlambat langkah reformasi hukum yang dibutuhkan.

- a. Ketidadaan Regulasi Khusus. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB)⁴. Ketidadaan regulasi ini menghambat upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana, terutama ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Tanpa regulasi NCB⁵, perampasan aset harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Hal ini menyulitkan pemulihan aset, terutama jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika bukti tidak cukup untuk penuntutan pidana. Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur perampasan aset, seperti dalam UU Tipikor, mekanismenya masih terbatas dan belum mencakup perampasan aset tanpa pemidanaan;
- b. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks. Proses perampasan aset melalui mekanisme pidana di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya dapat segera dipulihkan menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun sejak 2013-2022. Tanpa adanya regulasi khusus seperti UU Perampasan Aset, upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang optimal. Meskipun praktik perampasan aset telah ada sejak lama, tanpa adanya regulasi yang komprehensif, proses hukum yang panjang dan kompleks tetap menjadi tantangan dalam upaya pemulihan aset negara;

² Hendry, Jennifer, and Colin King. "How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture." *International Journal of Law in Context* 11, no. 4 (2015): 398–411. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000269>.

³ Epstein, Richard A. "The Problem of Forfeiture in the Welfare State." *Social Philosophy and Policy* 14, no. 2 (1997): 256–84. <https://doi.org/10.1017/S0265052500001904>.

⁴ Pearson, A. M. "Non-Forfeiture Regulations." *Journal of the Staple Inn Actuarial Students' Society* 3, no. 1 (1927): 16–21. <https://doi.org/10.1017/S0020269X00001195>.

⁵ Cherriman, J. B. "American Ten Year Non-Forfeiture Policies." *Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine* 16, no. 5 (1871): 384–86. <https://doi.org/10.1017/S2046167400043767>.

- c. Kurangnya Kerja Sama Internasional. Banyak aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan di luar negeri. Kurangnya perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dengan negara lain menyulitkan proses pelacakan dan perampasan aset yang berada di yurisdiksi asing. Sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor. Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, menekankan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya kerja sama internasional dalam implementasinya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, implementasi strategi utama seperti kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional belum optimal. Pelaksanaan pemulihan aset atas aset yang berada di luar negeri harus dilakukan melalui kerja sama MLA. Untuk mendukung kerja sama ini, Indonesia perlu aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain;
- d. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan merampas aset hasil tindak pidana secara efektif. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus tertentu;
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian oleh Fidi Adhani Putri (2023) menyoroti bahwa perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik. Kurangnya regulasi yang memberikan perlindungan khusus bagi mereka dapat menyebabkan pelanggaran hak kepemilikan yang dijamin oleh HAM. Studi ini merekomendasikan pembentukan undang-undang perampasan aset yang lebih rinci untuk melindungi hak-hak pihak ketiga tersebut;
- f. Tantangan Politik dan Legislasi. Proses legislasi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan dan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan;

- g. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi proses ini.

B. Pengwujudan dari Keadilan, Manfaat dan Kepastian Hukum dalam Proses Perampasan Aset

1. Perspektif Keadilan dalam Perampasan Aset

Perampasan aset negara sebagai bagian dari penanganan tindak pidana korupsi merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara. Dalam perspektif keadilan, perampasan aset tidak hanya dilihat sebagai hukuman bagi pelaku korupsi, tetapi juga sebagai langkah untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Pendekatan ini menempatkan keadilan substantif sebagai elemen penting dalam kebijakan perampasan aset. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2022 terdapat 612 tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp33,6 triliun.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan. Dalam upaya memberantas korupsi, perampasan aset menjadi instrumen hukum yang strategis untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan pemberantasan korupsi. Namun, perampasan aset tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif atau represif, melainkan juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan yang holistik. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum yang bertujuan memulihkan kerugian negara.

Kasus korupsi BLBI, perampasan aset berhasil mengembalikan sebagian kerugian negara, namun proses hukum yang panjang menunjukkan pentingnya keadilan prosedural. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp2,49 triliun selama periode 2020 hingga September 2024. Dalam kasus korupsi BLBI, perampasan aset berhasil mengembalikan sebagian kerugian negara, namun proses hukum yang panjang menunjukkan pentingnya keadilan prosedural.

Banyak kasus, nilai aset yang dirampas jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian negara, menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan hukum. Data dari KPK menunjukkan bahwa pemulihan aset sering kali hanya mencapai 10–30% dari total kerugian

negara. KPK menyalurkan aset-aset hasil korupsi melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp155,74 miliar.⁶

Pendekatan keadilan dalam perampasan aset mengacu pada kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk negara, masyarakat yang dirugikan, dan pelaku kejahatan. Keadilan yang dimaksud meliputi keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, keadilan retributif yang memastikan sanksi setimpal bagi pelaku, keadilan distributif yang menekankan penggunaan hasil perampasan untuk kesejahteraan masyarakat, serta keadilan prosedural yang menjamin proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel.

- a. Keadilan Restoratif. Konsep keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, dalam hal ini masyarakat dan negara. Perampasan aset memungkinkan pengembalian dana publik yang dirugikan oleh tindakan korupsi. Fuller menyatakan bahwa keadilan dalam hukum harus mencakup aspek pemulihan kerugian sebagai bentuk pengembalian keseimbangan dalam masyarakat.⁷
- b. Keadilan Retributif. Melalui perampasan aset, pelaku kejahatan korupsi dikenai sanksi yang sesuai dengan tindakan mereka. Prinsip ini menekankan aspek pembalasan yang adil terhadap pelaku. Radbruch mengemukakan bahwa hukum tidak hanya legal tetapi juga harus berfungsi untuk memberi efek jera kepada pelaku.⁸
- c. Keadilan Distributif. Perampasan aset bertujuan memastikan distribusi manfaat hasil korupsi tidak terkonsentrasi pada pelaku, melainkan kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan atau pengentasan kemiskinan. Aristoteles menekankan bahwa keadilan distributif memastikan sumber daya didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁹ Kurangnya pengelolaan hasil perampasan aset untuk kepentingan publik sering kali menjadi masalah dalam memastikan keadilan distributif.
- d. Keadilan Prosedural. Pentingnya prosedur hukum yang adil, transparan, dan akuntabel dalam perampasan aset. Proses yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dapat menimbulkan gugatan hukum atau ketidakpercayaan publik. Fuller menegaskan bahwa hukum yang tidak

⁶ Pusat Edukasi Antikorupsi, *Begini Cara KPK Manfaatkan Kembali Aset Hasil Korupsi*, 17 Juli 2024 via <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240717-begini-cara-kpk-manfaatkan-kembali-aset-hasil-korupsi> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

⁷ Fuller, Lon L. (Lon Luvois), 1902-1978. *The Morality of Law*. New Haven :Yale University Press, 1964.

⁸ Gustav Radbruch, *Five Minutes of Legal Philosophy* (1945), *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26, Issue 1, Spring 2006, Pages 13–15, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>

⁹ Aristotle. *Aristotle: Nicomachean Ethics*. Edited by Roger Crisp. 2nd ed. of *Cambridge Texts in the History of Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

mengikuti moralitas internalnya, seperti kejelasan, konsistensi, dan stabilitas, tidak dapat dianggap sah.¹⁰ Akan tetapi ketidakpatuhan terhadap prinsip keadilan prosedural, seperti pembuktian asal-usul aset yang tidak transparan, dapat menyebabkan aset tidak dirampas secara sah dan adil.

Perspektif keadilan dalam perampasan aset mencakup dimensi restoratif, retributif, distributif, dan prosedural. Langkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang menjamin pemulihan kerugian negara, memberikan efek jera kepada pelaku, dan memastikan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Untuk meningkatkan keadilan, diperlukan kerangka hukum yang kuat, transparan, dan mampu mengakomodasi kerja sama internasional.

2. Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Perampasan Aset

Perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan tata kelola yang lebih baik, penguatan kepercayaan publik, serta stabilitas ekonomi. Pemulihan aset hasil korupsi memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Misalnya, aset-aset yang dikembalikan dapat digunakan untuk memperbaiki layanan publik atau mengurangi beban utang negara. Secara sosial, perampasan aset hasil korupsi berdampak pada :

- a. Pemulihan Kepercayaan Publik. Perampasan aset menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Ketegasan dalam mengambil aset hasil kejahatan memberikan pesan kuat bahwa negara tidak mentoleransi praktik korupsi. Studi menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada sistem hukum yang dapat memastikan keadilan, termasuk melalui pemulihan aset negara yang dicuri (Transparency International, 2021). Transparency International melaporkan bahwa negara dengan kebijakan tegas terhadap korupsi, termasuk perampasan aset, menunjukkan peningkatan skor CPI. Indonesia mencatat peningkatan skor CPI dari 37 pada 2020 menjadi 40 pada 2022. Salah satu faktor pendukung adalah kebijakan pemberantasan korupsi yang lebih kuat, termasuk pemulihan aset.¹¹ Selanjutnya kepercayaan publik terhadap pemerintah naik dari 58% pada 2020 menjadi 62% pada 2022.¹² Pemulihan aset dari luar negeri sering kali menjadi simbol keberhasilan kerja

¹⁰ Fuller *Opcit*

¹¹ Transparency International, Corruption Perceptions Index 2022, 31 Januari 2023 via: <https://images.transparencycdn.org/images/CPI2022-Report-Embargoed-until-6.01am-CET-31-JANUARY-2023.pdf> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

¹² Edelman Global Report, Edelman Trust Barometer 2022, via <https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

sama internasional yang meningkatkan reputasi negara. Swiss mengembalikan dana sebesar USD 321 juta kepada Nigeria pada 2018, yang digunakan untuk program sosial. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat Nigeria terhadap institusi negara sebesar 15% menurut survei nasional.¹³

- b. Mendorong Keadilan Sosial. Dengan mengembalikan aset negara, hasilnya dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perampasan aset dari hasil korupsi memainkan peran penting dalam mendorong keadilan sosial di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Data KPK menunjukkan bahwa pada tahun 2022, KPK berhasil memulihkan aset negara senilai Rp552,9 miliar dari berbagai kasus korupsi. Pemulihan aset ini berkontribusi pada pengembalian dana publik yang dapat digunakan untuk program kesejahteraan sosial. Menurut laporan tahun 2021, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia mencapai skor 60,1% dari skala 0-100%, yang dikategorikan sebagai "cukup". Skor ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk mekanisme perampasan aset, masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata.

Menciptakan Efek Jera. Perampasan aset memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Hal ini berkontribusi pada penurunan tingkat korupsi, yang secara langsung memengaruhi stabilitas sosial. Pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 12 Desember 2023, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai mekanisme pengembalian kerugian negara dan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), pemulihan aset adalah bagian penting dari upaya global untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.¹⁴ Survei Litbang Kompas pada April 2023 menunjukkan bahwa 61,3% responden yakin atau sangat yakin bahwa RUU Perampasan Aset akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu, 82,2% responden menilai bahwa RUU tersebut mendesak untuk segera dibahas dan diundangkan.¹⁵ Menurut data KPK, dalam delapan tahun terakhir, jumlah aset yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, KPK

¹³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery Handbook*, 2018

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery Handbook*, 2014

¹⁵ Ardito Ramadhan, Dani Prabowo, Kompas.com, Survei Litbang "Kompas": RUU Perampasan Aset Diyakini Beri Efek Jera Korupto, 10 April 2023 via https://nasional.kompas.com/read/2023/04/10/10124201/survei-litbang-kompas-ruu-perampasan-aset-diyakini-beri-efek-jera-koruptor?utm_source=chatgpt.com terakhir di akses pada 29 Desember 2024

berhasil memulihkan aset sebesar Rp374 miliar, meningkat sekitar 27% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp294 miliar.

3. Kepastian Hukum dalam Perampasan Aset

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan prediktabilitas, stabilitas, dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan mematuhi hukum. Salah satu tantangan utama dalam perampasan aset adalah inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada mencakup prosedur yang jelas dan transparan, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi keputusan pengadilan. Kelsen (1967) menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen mendasar dari sistem hukum yang bersifat normatif. Kepastian hukum dicapai melalui penerapan aturan yang jelas, logis, dan hierarkis. Dalam konteks perampasan aset, hal ini berarti bahwa hukum harus memberikan prosedur yang eksplisit tentang bagaimana aset yang diperoleh secara ilegal dapat diambil alih oleh negara.¹⁶ Kepastian hukum dalam proses perampasan aset merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa langkah tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun masih banyak tantangan dalam praktiknya, reformasi regulasi, penguatan penegakan hukum, dan kerja sama internasional adalah langkah-langkah yang dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Dalam konteks internasional, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) memberikan panduan tentang pengembalian aset lintas negara, memberikan landasan hukum yang jelas untuk proses ini. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki UU khusus tentang perampasan aset. RUU Perampasan Aset dirancang untuk mempermudah pengambilan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu (*non-conviction based asset forfeiture*). RUU ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan aset negara. Dasar Hukum Perampasan Aset di Indonesia adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 18 mengatur tentang perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan.

“Aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Perampasan ini meliputi hasil tindak pidana korupsi, harta yang digunakan untuk tindak pidana, dan keuntungan dari aset tersebut.”


¹⁶ Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley, CA: University of California Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 39-46 mengatur penyitaan dan perampasan barang bukti.

“Aset yang digunakan untuk tindak pidana atau hasil dari kejahatan dapat dirampas negara berdasarkan putusan pengadilan”

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap hasil tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan korupsi. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menyatakan bahwa aset hasil kejahatan dapat disita dan dirampas, bahkan jika telah dialihkan kepada pihak lain. KPK memiliki kewenangan untuk menyita dan merampas aset dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Penyitaan dilakukan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak disembunyikan atau dialihkan selama proses hukum berlangsung. Proses Perampasan Aset di Indonesia terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan dan Penyidikan. Aset yang diduga berasal dari tindak pidana disita oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Polri, atau Kejaksaan.
- b. Penyitaan. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku mengalihkan atau menyembunyikan aset.
- c. Putusan Pengadilan. Perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*conviction-based forfeiture*).
- d. Eksekusi. Aset yang telah dirampas menjadi milik negara dan dapat digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan atau kompensasi kepada korban.



Gambar 1.0 Ilustrasi Proses Perampasan Aset di Indonesia

Menurut data, upaya perampasan aset oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang belum memadai dan penindakan yang kurang progresif, sehingga proses pengembalian aset negara terhambat. Studi perbandingan menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset, implementasinya masih kurang efektif dibandingkan dengan negara lain yang telah menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB *Asset Forfeiture*). Kekurangan dalam kewenangan pengelolaan serta penyitaan aset hasil korupsi menjadi tantangan utama. Penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana (NCB *Asset Forfeiture*) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, mekanisme ini dianggap lebih efektif dan cepat dalam penanganannya dibandingkan mekanisme yang berlaku saat ini.¹⁷ Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam proses perampasan aset di Indonesia, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Penerapan mekanisme seperti NCB *Asset Forfeiture* dan reformasi regulasi diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Kepastian Hukum dalam Perampasan Aset

Implementasi perampasan aset negara di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perampasan aset negara merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi. Namun, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya.

Ketiadaan regulasi khusus seperti NCB¹⁸ menjadi kendala utama yang memperlambat proses hukum, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks sering kali menyebabkan aset yang seharusnya segera dipulihkan menjadi tertunda, mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Tantangan lainnya mencakup rendahnya kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses perampasan aset.

¹⁷ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia". 2017. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3 (1): 115-30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

¹⁸ Poignard, Benjamin, and Jean-David Fermanian. "Dynamic Asset Correlations Based On Vines." *Econometric Theory* 35, no. 1 (2019): 167–97. <https://doi.org/10.1017/S026646661800004X>.

Selain itu, aspek politik dan legislasi, seperti resistensi terhadap RUU Perampasan Aset, juga memperlambat langkah reformasi hukum yang dibutuhkan.

- a. Ketiadaan Regulasi Khusus. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* - NCB). Ketiadaan regulasi ini menghambat upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana, terutama ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Tanpa regulasi NCB, perampasan aset harus melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Hal ini menyulitkan pemulihan aset, terutama jika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika bukti tidak cukup untuk penuntutan pidana.¹⁹ Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur perampasan aset, seperti dalam UU Tipikor, mekanismenya masih terbatas dan belum mencakup perampasan aset tanpa pemidanaan.
- b. Proses Hukum yang Panjang dan Kompleks. Proses perampasan aset melalui mekanisme pidana di Indonesia seringkali memakan waktu lama dan prosedur yang rumit. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya dapat segera dipulihkan menjadi tertunda, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun sejak 2013-2022. Tanpa adanya regulasi khusus seperti UU Perampasan Aset, upaya pemulihan kerugian negara menjadi kurang optimal.²⁰ Meskipun praktik perampasan aset telah ada sejak lama, tanpa adanya regulasi yang komprehensif, proses hukum yang panjang dan kompleks tetap menjadi tantangan dalam upaya pemulihan aset negara.
- c. Kurangnya Kerja Sama Internasional. Banyak aset hasil tindak pidana korupsi disembunyikan di luar negeri. Kurangnya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dengan negara lain menyulitkan proses pelacakan dan perampasan aset yang berada di yurisdiksi asing. Sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain, terutama yang menjadi surga bagi aset koruptor. Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, menekankan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak asasi manusia, serta pentingnya kerja

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Dwi Aditya Putra, Menanti Taji dan Nyali DPR Baru Menggodok RUU Perampasan Aset, TIRTO.id, 7 Oktober 2024 via <https://tirto.id/menanti-taji-dan-nyali-dpr-baru-menggodok-ruu-perampasan-aset-g4rR?utm> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

sama internasional dalam implementasinya.²¹ Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, implementasi strategi utama seperti kriminalisasi, pemulihan aset, dan kerja sama internasional belum optimal. Pelaksanaan pemulihan aset atas aset yang berada di luar negeri harus dilakukan melalui kerja sama MLA. Untuk mendukung kerja sama ini, Indonesia perlu aktif membuat perjanjian MLA secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain serta menjadi bagian dari komunitas internasional untuk menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum dari negara lain.²²

- d. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melacak, mengidentifikasi, dan merampas aset hasil tindak pidana secara efektif. Jumlah jaksa yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional yang memadai, sehingga beberapa jaksa mungkin kurang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus tertentu.²³
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kepemilikan dan proses hukum yang adil. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran HAM menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian oleh Fidi Adhani Putri (2023) menyoroti bahwa perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik. Kurangnya regulasi yang memberikan perlindungan khusus bagi mereka dapat menyebabkan pelanggaran hak kepemilikan yang dijamin oleh HAM. Studi ini merekomendasikan pembentukan undang-undang perampasan aset yang lebih rinci untuk melindungi hak-hak pihak ketiga tersebut.²⁴

²¹ Tim Redaksi Voice of Indonesia, Soal Upaya Pemberantasan Korupsi, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dinilai Masih Punya Banyak Tantangan, 17 Desember 2024 via <https://voi.id/berita/443814/soal-upaya-pemberantasan-korupsi-perampasan-aset-tanpa-pemidanaan-dinilai-masih-punya-banyak-tantangan> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

²² Parulina, Josephine R., Nuswanto Dwiwarno, and Darminto H. Paulus. "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023) Accessed: April 30, 2025. <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>

²³ Nur Amalina, Kendala dan Tantangan Kejaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 22 Juli 2024 via <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/686768/kendala-dan-tantangan-kejaksanaan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

²⁴ Fidi Adhani Putri, Niken Subekti Budi Utami, Perampasan Aset Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>

- f. Tantangan Politik dan Legislasi. Proses legislasi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perbedaan pandangan di antara pembuat kebijakan dan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- g. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Publik. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perampasan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi mengakibatkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung dan mengawasi proses ini.

Kesimpulan

Perampasan aset negara sebagai bagian dari pemberantasan korupsi memainkan peran strategis dalam memulihkan kerugian negara, menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, dan mendukung pembangunan nasional. Perampasan aset harus menjamin keadilan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Dalam konteks keadilan, perampasan aset tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, proses perampasan aset harus memenuhi tiga aspek utama: keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Untuk mencapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam perampasan aset, pemerintah harus : (a) segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat proses hukum dan memberikan landasan yang lebih kokoh bagi aparat penegak hukum; (b) mengadopsi praktik terbaik internasional, seperti NCB *Asset Forfeiture*, dan melibatkan masyarakat dalam memantau pengelolaan hasil perampasan aset; dan (c.) memastikan implementasi yang konsisten dengan menyederhanakan prosedur hukum untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses perampasan aset; serta (d) mengutamakan keadilan substantif dengan memastikan hasil perampasan aset digunakan secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembiayaan program sosial dan kompensasi korban. Sebuah survei Litbang Kompas (2023) menunjukkan bahwa 61,3% masyarakat yakin bahwa RUU Perampasan Aset akan meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini, perampasan aset masih bergantung pada mekanisme putusan pidana, yang sering kali memperlambat proses.

Informasi Pendanaan

Tidak ada info terkait pendanaan.

Referensi

- Ade Ridwan Yandwiputra, ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkatkan Singnifikan 5 Tahun Terakhir, Tempo via: <https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431> di akses pada 28 Desember 2024, 06.43 WIB
- Ardito Ramadhan, Dani Prabowo, Kompas.com, Survei Litbang "Kompas": RUU Perampasan Aset Diyakini Beri Efek Jera Korupto, 10 April 2023 via https://nasional.kompas.com/read/2023/04/10/10124201/survei-litbang-kompas-ruu-perampasan-aset-diyakini-beri-efek-jera-koruptor?utm_source=chatgpt.com terakhir di akses pada 29 Desember 2024
- Aristotle. Aristotle: Nicomachean Ethics. Edited by Roger Crisp. 2nd ed. of Cambridge Texts in the History of Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Cherriman, J. B. "American Ten Year Non-Forfeiture Policies." *Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine* 16, no. 5 (1871): 384–86. <https://doi.org/10.1017/S2046167400043767>.
- Dwi Aditya Putra , Menanti Taji dan Nyali DPR Baru Menggodok RUU Perampasan Aset, TIRTO.id, 7 Oktober 2024 via <https://tirto.id/menanti-taji-dan-nyali-dpr-baru-menggodok-ruu-perampasan-aset-g4rR?utm> terakhir di akses pada 29 Desember 2024
- Edelman Global Report, Edelman Trust Barometer 2022, via <https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer> terakhir di akses pada 29 Desember 2024
- Epstein, Richard A. "The Problem of Forfeiture in the Welfare State." *Social Philosophy and Policy* 14, no. 2 (1997): 256–84. <https://doi.org/10.1017/S0265052500001904>.
- Fidi Adhani Putri, Niken Subekti Budi Utami, Perampasan Aset Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. <https://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Fuller, Lon L. (Lon Luvois), 1902-1978. *The Morality of Law*. New Haven :Yale University Press, 1964.
- Gustav Radbruch, Five Minutes of Legal Philosophy (1945), *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26, Issue 1, Spring 2006, Pages 13–15, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Hendry, Jennifer, and Colin King. "How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture." *International Journal of Law in Context* 11, no. 4 (2015): 398–411. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000269>.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Nur Amalina, Kendala dan Tantangan Kejaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 22 Juli 2024 via <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/686768/kendala-dan-tantangan-kejaksanaan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia> terakhir di akses pada 29 Desember 2024
- Parulina, Josephine R., Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto H. Paulus. "Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara Di Wilayah Asia Tenggara." *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023) Accessed: April 30, 2025.

<https://doi.org/10.14710/dlj.2023.35447>

Pearson, A. M. "Non-Forfeiture Regulations." *Journal of the Staple Inn Actuarial Students' Society* 3, no. 1 (1927): 16–21. <https://doi.org/10.1017/S0020269X00001195>.

Poignard, Benjamin, and Jean-David Fermanian. "Dynamic Asset Correlations Based On Vines." *Econometric Theory* 35, no. 1 (2019): 167–97. <https://doi.org/10.1017/S026646661800004X>.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Begini Cara KPK Manfaatkan Kembali Aset Hasil Korupsi, 17 Juli 2024 via <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240717-begini-cara-kpk-manfaatkan-kembali-aset-hasil-korupsi> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia". 2017. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3 (1): 115-30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

Tim Redaksi Voice of Indonesia, Soal Upaya Pemberantasan Korupsi, Perampasan Aset Tanpa Pidana Dinilai Masih Punya Banyak Tantangan, 17 Desember 2024 via <https://voi.id/berita/443814/soal-upaya-pemberantasan-korupsi-perampasan-aset-tanpa-pidana-dinilai-masih-punya-banyak-tantangan> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2022, 31 Januari 2023 via: <https://images.transparencycdn.org/images/CPI2022-Report-Embargoed-until-6.01am-CET-31-JANUARY-2023.pdf> terakhir di akses pada 29 Desember 2024

United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery Handbook*, 2018

United Nations Office on Drugs and Crime, *Asset Recovery Handbook*, 2014

Biografi Singkat Penulis



Dr. H. KMS Herman, SH, MH merupakan pengajar tetap di Universitas Borobudur. Dr. Herman merupakan pendiri kantor hukum KMS Herman, & Partners (KH&P).



Rusman, SH, MH merupakan pengajar tetap di Universitas Borobudur.